

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama Negara Indonesia terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan memperbaiki serta membangun sarana publik, Pajak adalah iuran kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan kontribusi langsung yang diatur oleh undang-undang, dalam hal ini lembaga yang menjalankan serta mengatur perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak (Wiratama:2016). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Oleh karena itu sektor pajak merupakan sumber penerimaan dana negara yang sangat penting.

Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan dengan baik dan akurat. Upaya untuk mendapatkan penerimaan atau pemungutan pajak yang optimal dibutuhkan adanya sistem pemungutan pajak. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Data Penerimaan Pajak Kpp Pratama Gorontalo Tahun 2011-2015.

Tahun Penerimaan	Target Penerimaan Pajak	Jumlah Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan
2011	518.227.586.514	367.464.946.275	70,91%
2012	472.949.741.791	432.334.370.238	91,41%
2013	545.206.769.580	501.513.754.113	91,98%
2014	580.765.958.000	557.924.357.224	96,07%
2015	841.552.310.488	779.848.719.619	92,67%

Sumber : KPP Pratama Gorontalo data diolah

Pada awal tahun 1984, sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi yang sering disebut dengan *tax reform*, yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perbedaan antara dua system ini, yakni dalam *official assessment system* tanggung jawab pengumuman terletak sepenuhnya pada pemerintah (fiskus), sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Najib:2012). Pada *self assessment system* ini juga mengisyaratkan adanya peran aktif masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak merupakan hal yang penting untuk mensukseskan pelaksanaan sistem tersebut (Wiratama:2016).

Rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Gorontalo bisa dibilang masih relatif rendah. Hal tersebut dapat terukur dari masih adanya gap antara jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT dan jumlah SPT yang disampaikan, sehingga rasio kepatuhan Wajib Pajak dari tahun ke tahun relatif rendah dan tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2011-2015.

Tahun Pajak	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah WP OP yang Wajib Lapor SPT Tahunan	64.027	69.652	75.046	83.879	92.664
Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi	33.815	33.367	40.958	39.215	46.232
Rasio Kepatuhan	52,81%	47,91%	54,58%	46,75%	49,89%

Sumber : KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi masih rendah dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib lapor SPT. Rasio kepatuhan Wajib Pajak terlihat fluktuatif. Pada tahun 2011 rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 52,81% kemudian terlihat presentase kepatuhannya meningkat di tahun 2012 sebesar 47,91% dan juga di tahun 2013 sebesar 54,58%, namun kembali mengalami penurunan ditahun 2014 sebesar 46,75%. Dengan kondisi

rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut tentu saja berakibat pada pencapaian target peningkatan penerimaan pajak.

Keberhasilan *Self Assessment System* tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama antara petugas pajak dan Wajib Pajak. Karena faktor utama dari keberhasilan itu adalah kejujuran dan kesadaran dari masyarakat sendiri, khususnya para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permita:2015). Apabila tingkat kesadaran dan kejujuran Wajib Pajak masih sangat rendah, hal inilah yang akan menimbulkan berbagai macam masalah perpajakan, salah satunya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dengan adanya *Self Assessment System* memungkinkan wajib pajak melakukan tindak kecurangan seperti penggelapan pajak. Selain dengan reformasi perpajakan, pemerintah juga melakukan modernisasi admisnistrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (Yossi:2014). Menurut Siahaan (2010) Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Terjadinya tindakan penyelundupan pajak (*tax evasion*) dilatar belakangi oleh kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh

negara, ini membuat wajib pajak berpikir untuk menggelapkan pajak. Beberapa alasan lain yang membuat wajib pajak berusaha menggelapkan atau merekayasa pajak, antara lain; kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk (Rahayu, 2010:140-142).

Fenomena yang terjadi pada kantor pelayanan pajak Pratama Gorontalo, umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, dan tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak. Dapat dilihat juga dari data Kpp Pratama Gorontalo masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dengan berbagai alasan tertentu, Untuk lebih jelasnya bisa dilihat didalam tabel berikut ini:

Tabel 3.

Data Penunggak Pajak Orang Pribadi Tahun 2011-2016.

Tahun	Jumlah penunggak
2011	13 orang
2012	-
2013	1 orang
2014	64 orang
2015	340 orang
2016	569 orang

Sumber: KPP Pratama Gorontalo

Dari data tersebut menjelaskan bahwa terjadi kenaikan yang sangat drastis sebanyak 569 penunggak untuk orang pribadi di tahun 2016. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pajak dan tujuan pajak juga memicu masyarakat untuk melakukan penggelapan pajak. Keadaan ini didukung dengan Keengganan masyarakat dalam membayar pajak salah satunya dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat dalam perpajakan. Karena sebagian masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan hal yang tidak terlalu penting dan hanya menjadi beban kebutuhannya.

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Permita (2015) yang menguji pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion* di Kota Padang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Permita (2015), yaitu penelitian ini menggunakan populasi, waktu dan tempat yang berbeda, dimana penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, sedangkan penelitian yang dilakukan Permita (2015) penelitian tersebut difokuskan pada Wajib Pajak di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Tindakan *Tax Evasion*” (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gorontalo)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Kurang memahami tentang *self assessment system*.
2. Presepsi wajib pajak orang pribadi mengenai sistem perpajakan (*self assessment system*) mempengaruhi tindakan *tax evasion* terjadi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap tindakan *Tax Evasion*?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap tindakan *Tax Evasion* pada KPP Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun pengetahuan bagi penulis dan pembaca dan juga dapat

mengembangkan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan tentang pengaruh pelaksanaan self assessment system terhadap tindakan tax evasion kota gorontalo pada kpp pratama gorontalo. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak KPP Pratama Gorontalo agar bisa menemukan solusi yang tepat agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Serta diharapkan menjadi informasi tambahan bagi masyarakat agar lebih mengetahui tentang pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.